



:: PENGELOLAAN SAMPAH

Pemkot Dampingi Pemda DIY Urus TPA Piyungan

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta akan menuntaskan persoalan TPA Puyungan yang diduga menjadi penghambat raihan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLK). Kota Yogyakarta gagal memenuhi batas penilaian minimal karena nilai untuk TPA Piyungan hanya 68, di bawah nilai minimal yang ditetapkan 72.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, Pemkot memberi tensi lebih pada pengelolaan TPA Piyungan karena setelah dua tahun ditangani Pemda DIY, kualitas lingkungan di kawasan tersebut terus menurun.

Ini terlihat dari semakin banyaknya pemulung yang ada di kawasan tersebut, sapi pemakan sampah kian banyak, dan alat juga terus bertambah banyak. Padahal, untuk mem-

buang sampah ke TPA Piyungan, pemkot dikenakan retribusi yang tidak sedikit.

Iuran yang ditarik Pemda DIY untuk mengelola TPA Piyungan mencapai Rp9 miliar, meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp3,5 miliar. "Tapi setelah ditinjau ternyata kualitas pengelolaannya terus menurun," kaya Suyana, kemarin.


Suyana mengatakan, pihaknya akan menyiapkan tim untuk mendampingi Pemda DIY dalam pengelolaan TPA Piyungan. Langkah itu untuk menjamin TPA Piyungan dikelola dengan baik sesuai standar demi memenuhi prasyarat untuk meraih kembali Adipura.

"Pemda DIY memang harus didampingi. Sekarang di sana dikeluarkan masyarakat, terutama populasi alat yang tidak terkendali. Pada intinya, sampah yang ada di kawasan

itu harus ditutup tanah (*controlled landfill*)," katanya.

Metode pengelolaan sampah dengan *controlled landfill* merupakan solusi terbaik untuk menggantikan *open dumping* yang sekarang masih diberlakukan. Ia menyebut, implementasi *controlled landfill* tidak berarti harus menutup semua area. Akan tetapi, zona yang tidak digunakan harus tertutup dan area yang terbuka hanya area yang sedang aktif digunakan. "Selain ditutup, gasnya juga harus dikelola, harus dikeluarkan agar tidak meledak, kemudian airnya juga harus diolah," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fursan sebelumnya mengatakan, pemkot tidak bisa berpangku tangan terkait pengelolaan TPA Piyungan.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005